



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Jalan Dermojoyo 20, Nganjuk.

KUTIPAN DAFTAR PUTUSAN PIDANA
(Pasal 226 KUHAP)

Nomor : 259/Pid.Sus/2018/PN.Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah men jatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	:	Suyoko Bin Mujiono;
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 01 Juli 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Nanti, Ds. Jatisuko, Rt.27/Rw.08, Kec. Jatipuro, kab. Karanganyar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (sopir Truck);

Terdakwa Suyoko Bin Mujiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat pasal : 310 ayat (1), (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suyoko Bin Mujiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan serta barang " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) haridan denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton No.Pol. E-9043-F dikembalikan kepada Suyoko melalui Tri Wahyuni ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Tronton No.Pol. S-8475-UJ dikembalikan kepada Fatkhur Rochman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari : KAMIS, tanggal 29 November 2018, oleh kami : **ANTON RIZAL SETIAWAN, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.** dan **PRONGGO JOYONEGARA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MOKHAMAD ALWI FAUZI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh **KRISTHINA SETYOWATIE, SH.MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.

Ttd,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd,

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH.MH.

Panitera pengganti,

Ttd,

MOKHAMAD ALWI FAUZI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2